

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**Menimbang** : bahwa Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perthitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos.2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 352/P tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1997/1998
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

**Memperhatikan :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 01 Tahun 1997 tanggal 26 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

**Mendengar :**

1. Pembicaraan Dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 1 Desember 1997 sampai dengan tanggal 3 Desember 1997 ;
2. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 13 Desember 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1997/1998 semula, sebesar Rp. 13.758.156.400,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 1.663.277.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 17.421.433.400,00 ;
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1997/1998 semula, sebesar Rp. 13.758.156.400,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 1.663.277.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 17.421.433.400,00 dengan rincian :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar.....Rp. 9.338.395.400,00  
Bertambah, sebesar.....Rp. 415.506.000,00

Jumlah setelah Perubahan,  
sebesar .....Rp. 9.753.901.400,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar.....Rp. 6.419.761.000,00  
Bertambah, sebesar.....Rp. 1.247.771.000,00

Jumlah setelah perubahan,  
sebesar .....Rp. 7.667.532.000,00

- (2) Rincian Penambahan dan atau Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 17.421.433.400,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1997/1998 semula, sebesar Rp. 1.390.900.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 1.847.361.674,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 3.238.261.674,00 ;

(2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.IX Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1997/1998 semula, sebesar Rp. 1.380.900.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 1.847.361.674,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. Rp. 3.228.261.674,00 dengan rincian :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar .....	Rp. 1.380.900.000,00
Bertambah, sebesar.....	Rp. 1.847.361.674,00
	-----
Jumlah setelah perubahan sebesar .....	Rp. 3.228.261.674,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar .....	N I H I L
Bertambah, sebesar .....	N I H I L
	-----
Jumlah setelah perubahan, sebesar .....	N I H I L

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 3.228.261.674,00.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1997/1998.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto  
pada tanggal : 13 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
Ketua,

Cap. ttd

R. S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGDEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Maret 1998 Nomor 102/P Tahun 1998.

a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1998 Seri C pada tanggal 20 April 1998 Nomor : 1/C

a.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd

Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 040 490